



**PUTUSAN**

Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu sopir sekarang tani, tempat tinggal di dusun III RT.01 RW. 03 Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M e l a w a n

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di dusun I Desa Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 04 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 07 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal.Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 102/04/IX/1994 tanggal 07 September 1994.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Miftahul Rohmah umur 15 tahun dan Riki Andika umur 10 tahun dan sampai saat ini berada dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon..
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak menginginkan Pemohon sering pulang larut malam sedangkan keinginan tersebut tidak dapat Pemohon penuhi karena profesi pemohon sebagai sopir mobil pengangkut sapi.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 07 Juli 2013 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 23 Oktober 2013 dengan Hakim Mediator Ibrahim Ahmad Harun S.Ag, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Oktober 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2013 dan dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal.Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/04/IX/94 tanggal 7 September 1994, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

**1. Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua (2) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering pulang larut malam, bahkan bermalam 2 sampai 3 hari dikarenakan Pemohon berprofesi sebagai sopir mobil pengangkut sapi yang trayek angkutannya sampai Kota Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak empat (4) bulan yang lalu, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah tiga kali mengajak Termohon untuk kembali ke rumah bersama untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali membina rumah tangga;
- Bahwa upaya penasehatan telah cukup dilakukan dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**2. Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 5 dari 16 hal.Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk



- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua (2) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon menuntut Pemohon sering di rumah dan tidak sering pulang terlambat, yang mana Pemohon berprofesi sebagai sopir mobil pengangkut sapi yang trayek angkutannya sampai Kota Palu;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai petani yang dulunya sebagai sopir mobil pengangkut sapi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah tiga kali mengajak Termohon untuk kembali ke rumah bersama untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali membina rumah tangga;
- Bahwa upaya penasehatan telah cukup dilakukan dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk itu, dan mencukupkannya dengan saksi Pemohon;



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 23 Oktober 2013, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Hal. 7 dari 16 hal.Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/04/IX/94 tanggal 07 September 1994, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 1994 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya : Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan



Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak menginginkan Pemohon sering pulang larut malam sedangkan keinginan tersebut tidak dapat Pemohon penuhi karena profesi pemohon sebagai sopir mobil pengangkut sapi. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 07 Juli 2013 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Serta upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Hal. 9 dari 16 hal.Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama yang bernama **Saksi I** (tetangga Pemohon) dan **Saksi II** (tetangga Pemohon) dalam kesaksiannya dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang jarang berada di rumah, sering larut malam yang disebabkan profesi Pemohon sebagai sopir mobil pengangkut sapi sampai Kota Palu, sehingga sering bermalam 2 sampai 3 hari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Juli 2013, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun meskipun Termohon telah diberi kesempatan untuk itu, dan menyatakan mencukupkannya dengan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri yang sah pada tanggal 25 Mei 1994 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi I dan Saksi II terbukti sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Pemohon sering pulang larut malam yang mana Pemohon berprofesi sebagai sopir mobil pengangkut sapi sampai Kota Palu, sehingga sering bermalam 2 sampai 3 hari;
3. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi I dan Saksi II terbukti bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Juli 2013 dan pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 11 dari 16 hal.Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk



4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering pulang larut malam yang mana Pemohon berprofesi sebagai sopir mobil pengangkut sapi sampai Kota Palu, sehingga sering bermalam 2 sampai 3 hari, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain



sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan

Hal. 13 dari 16 hal.Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk



status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

### وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor



50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Muharam 1435** Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yahya Tadjudin, SHI.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan

Hal. 15 dari 16 hal.Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Idral Darwis, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.**

**Muhammad Nasir S.Ag**

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Idral Darwis, SH.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	390.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	481.000,-

*(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*